

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, menyatakan otonomi daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Otorisasi
- b. Fungsi Perencanaan
- c. Fungsi Pengawasan
- d. Fungsi Alokasi
- e. Fungsi Distribusi
- f. Fungsi Stabilisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah, yang terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Daerah. Di dalam PAD terdapat komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain yang merupakan sumber pendapatan dari pemerintah Daerah.
 - Dana Perimbangan. Merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Belanja Daerah. Merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uang untuk pelayanan publik. Belanja daerah terdiri atas:

Belanja Pegawai, Belanja Barand dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja lainnya.

3. Pembiayaan Daerah. Merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari dua pos, yaitu: Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

2.1.3 Belanja Modal

Belanja modal adalah bagian dari Belanja Daerah yang merupakan salah satu perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uang untuk pelayanan publik. Berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2005 mendefinisikan “Belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Sedangkan dalam PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, pengertian “Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya ada pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset”.

Berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengeolaan Keuangan Daerah mendefinisikan belanja modal sebagai berikut:

Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari stau periode akuntasnsi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang di tetapkan oleh pemerintah di mana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk di jual.

Dari ketiga defisini di atas belanja modal memiliki pengertian yang sama, yaitu untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran, penetapan belanja modal apabila:

1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/ atau bertambahnya masa manfaat/ umur ekonomis aset berkenaan.

Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset.

2. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan barang milik negara.
3. Pengadaan barang diserahkan/ dipasarkan luar Pemerintah Pusat.

Dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) belanja modal di kategorikan sebagai berikut :

1. Belanja modal tanah
Belanja modal tanah adalah pengeluaran/ biaya yang di gunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah di maksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja modal gedung dan bangunan
Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang di gunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan di maksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja modal peralatan dan mesin
Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/ biaya yang di gunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin yang di maksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/ biaya/ yang di gunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan yang di maksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja modal fisik lainnya
Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/ biaya yang di gunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat di kategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan,

Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus termasuk dalam dana perimbangan dimana dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019)

Menurut Syarifin dan Jubaedah (2005):

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan:

1. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal tertentu yang ditetapkan setiap tahun.
2. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

3. Kriteria teknis disusun berdasarkan indicator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis dimaksud kepada Menteri Keuangan.

2.1.5 Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.” Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. (Wandira, 2013)

Dana Bagi Hasil atau DBH bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 21, Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29.

2.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.”

SILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Ada tidaknya SILPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta pendapatan daerah. (Mahmudi 2010:5 dalam Dulahi 2016). Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relative rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SILPA yang lebih tinggi, tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi maka SILPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja lebih besar dari pendapatan daerah sehingga menyebabkan terjadinya defisit fiskal maka kemungkinan tidak terdapat SILPA untuk tahun anggaran bersangkutan tetapi justru terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA).

Didalam Paragraf 2 Penerimaan Pembiayaan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, SILPA bersumber dari :

- a. Pelampauan penerimaan PAD
- b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer
- c. Pelampauan Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- d. Pelampauan penerimaan Pembiayaan
- e. Penghematan belanja
- f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
- g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sra Maulina, Nadirsyah, Darwani (2017)	Pengaruh Sisa Lebih Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perubahan	X1= SILPA Y = Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa SILPA merupakan salah satu pendanaan belanja modal

		Belanja Modal. Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh tahun 2013-2015		
2.	Ahmad Solikin (2016)	Analisis Flypaper Effect Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014)	X1= PAD X2= DAU X3= SILPA Y = Belanja Daerah	Baik secara parsial maupun simultan variabel independen PAD, DAU, dan SILPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Pada periode 2012 hingga 2014 telah terjadi flypaper effect pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
3.	Rihfenti Ernayani (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14	X1 = PAD X2 = DAU X3 = DAK X4 = DBH Y = Belanja Daerah	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

		Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Periode 2009-2013)		<p>3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah di 14 Kabupaten Kota di Kalimantan Timur.</p> <p>4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.</p>
4.	Ni Luh Putu Oka Andriani dan Lia Yuliana	Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2013	$X_1 = \text{PAD}$ $X_2 = \text{DAU}$ $X_3 = \text{DBH}$ $X_4 = \text{SILPA}$ $Y = \text{Belanja Daerah}$	<p>1. Selama periode 2010-2013, belanja modal 32 provinsi di Indonesia tergolong rendah. PAD dan DAU menjadi sumber penerimaan terbesar. DBH dan SILPA cukup berfluktuasi selama periode penelitian. DAK cukup berkontribusi terhadap penerimaan daerah, namun tidak sebesar penerimaan daerah lainnya.</p> <p>2. Dari hasil regresi dapat disimpulkan bahwa PAD dan SILPA berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal 32 provinsi di Indonesia pada taraf uji lima persen. DBH signifikan tetapi berpengaruh negatif terhadap belanja modal. DAU dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal 32 provinsi di Indonesia.</p>

5.	Firnandi Heliyanto (2016)	Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.	X1 = PAD X2 = DAU X3 = DAK X4 = DBH Y = Belanja Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 4. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6.	Imas Sherli Febriana (2015)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur	X1 = PAD X2 = DAU X3 = DAK X4 = SILPA Y = Belanja Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM) dikarenakan PAD yang tinggi akan memengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan

				<p>dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik, sehingga hal ini akan meningkatkan Belanja Modal</p> <p>2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal, karena DAU yang tinggi akan meningkatkan perekonomian dan kebutuhan daerah sehingga belanja pemerintah atas Belanja Modal pun akan meningkat,</p> <p>3. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, karena DAK yang kecil akan tetap meningkatkan pengalokasian Belanja Modal</p> <p>4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, SILPA yang tinggi akan menurunkan pengalokasian Belanja Modal dimana tidak seluruhnya dana SILPA hanya dialokasikan untuk Belanja Modal.</p>
7.	Sri Putri Handayani HS1 , Dr. Syukriy Abdullah, SE, M.Si, Ak2 , Dr. rer. pol.	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH)	X1 = Penerimaan Pajak Daerah X2 = Retribusi Daerah X3 = DBH	Secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan DBH berpengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan pajak daerah,

	Heru Fahlevi, SE, M.Sc (2015)	terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	Y = Belanja Modal	retribusi daerah dan DBH berpengaruh terhadap belanja modal.
8.	Imaniar Putri Mahargoni (2017)	Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan SILPA terhadap Alokasi Belanja Modal di Jawa Timur	X1 = Penerimaan Pajak Daerah X2 = DAU X3 = DAK X4 = SILPA Y = Belanja Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan angka signifikan dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah positif yang artinya bahwa semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi pula Alokasi belanja modalnya. 2. DAU berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah positif artinya semakin besar DAU di daerah tersebut maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya. 3. DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal artinya besar atau kecilnya DAK tidak dapat mempengaruhi alokasi belanja modal 4. SILPA tidak berpengaruh pada alokasi belanja modal artinya besar atau kecilnya SILPA tidak mempengaruhi alokasi belanja modal

9.	Mia Rachmawati (2017)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat)	X1 = DAU X2 = DAK X3 = PAD Y = Belanja Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. 2. Dana alokasi khusus memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. 3. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.
----	-----------------------	---	---	---

Sumber: Penulis, 2021

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Suriasumantri (Sugiyono) 2017 dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, mendefinisikan “Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan”. Menurut Suriasumantri (Sugiyono) 2017 mendefinisikan “Kerangka Pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting”. Sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis, berikut kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan pengaruh variabel Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal.

2.3.1 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja modal

Dana alokasi Khusus adalah pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu transfer keuangan Pemerintah Pusat ke Daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antrar bidang. DAK memerankan peran

penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi, tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2014) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di provinsi Sumatera Utara. Dana Alokasi Khusus memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi, tanggung jawab dan akuntabilitas publik bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

2.3.2 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal


Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari dua jenis yaitu dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). Untuk meningkatkan penerimaan Dana Bagi Hasil, daerah harus mampu mengidentifikasi komponen Dana Bagi Hasil. Penelitian Sri Putri Handayani HS1 , Dr. Syukriy Abdullah, SE, M.Si, Ak2, Dr. rer.pol. Heru Fahlevi, SE, M.Sc, (2015) hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

2.3.3 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. Maka, Dalam kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) SILPA tahun anggaran sebelumnya merupakan salah satu komponen penerimaan daerah. Menurut Ardhani

(2011) sebagian besar Silpa disumbangkan ke Belanja Langsung berupa Belanja Modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2015) menyimpulkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap alokasi belanja modal dan beberapa temua penelitain sebelumnya, maka kerangka pemikiran secara skematis dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Berdasarkan gambar diatas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana variabel bebas yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SILPA) secara parsial maupun simultan mempengaruhi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teori yang ada dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah :

- H₁: Diduga ada pengaruh Dana Alokasi Khusus secara Parsial terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
- H₂: Diduga ada pengaruh Dana Bagi Hasil secara Parsial terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
- H₃: Diduga ada pengaruh Sisa Lebih Pembayaran Anggaran secara Parsial terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
- H₄: Diduga ada pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran secara simultan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.